

Fiqih Kelautan; Tinjauan Teoritis dan Praktis Pelaksanaan Ibadah Shalat di atas Kapal Laut

Imam Khoirul Ulumuddin

Universitas Wahid Hasyim

imamku@unwahas.ac.id

Page | 232

Abstract

The five daily prayers are worship that tomorrow in the hereafter will be held accountable for the first time, which is obligatory for every Muslim who is still alive and has perfect intellect wherever and under any circumstances, both at sea and on land, whether he is in vehicles or not, one of the modes of transportation is ships, and usually someone traveling or working using a ship takes a long time, between the pillars of prayer is facing the Qibla, which not many people know about it, so theoretical guidance is needed. and practical in carrying out prayers while someone is on a Ship.

Keywords: *Prayer, Qibla, Ship*

Abstrak

Ibadah shalat lima waktu merupakan ibadah yang besok di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban pertama kali, yang mana shalat tersebut hukumnya wajib dilakukan oleh setiap muslim yang masih hidup dan mempunyai akal yang sempurna dimanapun dan dalam keadaan apapun, baik di laut maupun di darat, baik berada di kendaraan maupun tidak, salah satu moda transportasi adalah kapal, dan biasanya seseorang yang berpergian atau bekerja menggunakan kapal itu memerlukan waktu yang cukup lama, diantara rukun shalat adalah menghadap kiblat, yang mana tidak banyak orang yang mengetahui hal tersebut, sehingga perlu adanya panduan secara teoritis dan praktis dalam melaksanakan ibadah shalat sewaktu seseorang berada di atas kapal.

Kata kunci : *Sholat, Kiblat, Kapal*

Received: 2020-12-02

Accepted: 2020-12-25

Published: 2020-12-31

Pendahuluan

Ibadah kepada Allah SWT merupakan sarana utama untuk mencapai Ridho-Nya. Karena Manusia diciptakan di muka bumi ini mengemban tugas untuk beribadah

Page | 239 kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam QS. Adz-Dzariat ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku."

Sedangkan manusia yang menjalani hidup beribadah kepada Allah itu merupakan manusia pilihan yang berada pada jalan yang lurus seperti dalam QS. Yasin ayat 61, yang berbunyi:

وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

Artinya: "dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus."

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan, bahwasannya hanya orang yang mau beribadah kepada Allah SWT sajalah yang berada di jalan yang lurus, karena ibadah merupakan implementasi dari keimanan dalam tindakan, maka tidak akan bisa dikatakan seseorang itu beriman tanpa diwujudkan dengan melaksanakan keislaman (rukun Islam) dan buah dari melaksanakan rukun Islam adalah perilaku baik yang disebut dengan *ihsan*.

Salah satu ibadah yang wajib dilakukan adalah Shalat Fardhu, wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang sudah mukalaf¹ baik di darat maupun di laut dan dalam keadaan apapun selama seorang muslim tersebut masih bernafas dan tidak hilang akalannya. Jika meninggalkannya tanpa ada alasan yang diperbolehkan agama, maka hukumnya dosa, karenanya merupakan ibadah yang pertama kali dipertanyakan di hadapan Allah SWT.

Diketahui bersama, salah satu moda transportasi adalah kapal, bagi masyarakat yang ingin bepergian dari pulau satu ke pulau lainnya, tentunya kapal bisa menjadi

¹ Mukalaf adalah muslim yang sudah dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama, dikatakan mukalaf, jika seseorang muslim sudah bisa membedakan baik dan buruk, berakal dan sudah baligh (Sudah berumur 15 tahun atau sudah mimpi basah /keluar sperma bagi pria, sedangkan bagi wanita sudah berumur 15 tahun atau sudah mengeluarkan darah haid)

transportasi pilihan, mengingat biayanya yang lebih murah dari pada naik pesawat terbang walaupun membutuhkan waktu yang lebih lama, tentunya penumpang kapal yang muslim membutuhkan tata cara bagaimana melakukan ibadah shalat ketika berada di atas kapal, tidak semua penumpang paham bagaimana praktik shalat ketika dalam keadaan tersebut, oleh karena itu, maka perlu sekali adanya konsep ibadah shalat yang jelas sebagai panduan mereka yang bepergian atau yang bekerja di atas kapal laut.

Hasil dan Pembahasan

A. PENGERTIAN FIQH IBADAH

Fiqh Ibadah secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu Fiqh dan Ibadah. Fiqh secara bahasa berarti "*al Fahm*" yang berarti pemahaman, sedangkan secara istilah mempunyai arti ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukalaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci.²

Sedangkan ibadah secara Bahasa berarti patuh (*al-tha'ah*), dan tunduk (*al-khudlu'*). Ubudiyah artinya tunduk dan merendahkan diri. Menurut al-Azhari, kata ibadah tidak dapat disebutkan kecuali untuk kepatuhan kepada Allah SWT.³ Menurut Al Azhari, kata ibadah tidak dapat disebutkan kecuali untuk kepatuhan kepada Allah.⁴ Sementara menurut Jumhur Ulama mendefinisikan bahwasannya Ibadah itu yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridai oleh Allah SWT, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi dalam rangka mengagungkan Allah SWT dan mengharapkan pahalanya.⁵

Dari dua pengertian tersebut jika digabungkan, maka Fiqh Ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum-hukum syar'i yang kesemuanya itu ditujukan sebagai bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridla Allah.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, hlm. 13.

³ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 17.

⁴ Zakiyah Daradjat. *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 10

⁵ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer*, Jakarta: Karisma Putra Utama Ofset, 2008, hlm.

B. Macam-Macam Ibadah

Secara umum ibadah dalam Islam bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Ibadah *Mahdhah*, artinya penghambaan yang murni merupakan antara hamba dengan Allah secara langsung. Ibadah ini dibagi menjadi 4 prinsip yaitu:
 - a. Keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik Al Qur'an maupun Hadist, merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya.
 - b. Tata caranya harus berpola kepada Rasulullah SAW.
 - c. Bersifat Supra rasional (diatas jangkauan akal) artinya ibadah bentuk ini bukan ukuran logika, karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu, akal hanya berfungsi memahami rahasia dibalikny.
 - d. Azasnya "taat" yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah SWT kepadanya, semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan hamba, bukan untuk Allah SWT dan salah satu misi utama diutus Rasul adalah untuk dipatuhi.⁶
2. Ibadah *Ghoiru Mahdhah*, artinya tidak murni semata hubungan dengan Allah disamping sebagai hubungan hamba dengan Allah juga merupakan hubungan interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya. Ibadah ghoiru mahdhah yaitu sikap, gerak-gerik, tingkah laku dan perbuatan yang mempunyai tiga tanda yaitu niat yang ikhlad sebagai titik tolak, kedua keridhoan Allah sebagai titik tujuan shaleh sebagai garis amal. Prinsip-prinsip dalam ibadah ini ada 3 yaitu:
 - a. Keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang selama Rasulnya tidak melarang.
 - b. Bersifat Rasional, ibadah bentuk ini baik buruknya dapat ditentukan oleh akal atau logika.
 - c. Azasnya manfaat, selama itu bermanfaat, maka selama itu boleh dijalankan.⁷

C. Tinjauan Teoritis dan Praktis Pelaksanaan Ibadah Shalat di atas Kapal Laut

⁶ Yusuf Qardhawi, *Konsep Ibadah Dalam Islam*, Bandung:Mizan, 2002, Cet. Ke-2, hlm. 57.

⁷*Ibid.*, hlm. 57.

Sebelum membahas lebih lanjut pelaksanaan ibadah shalat di atas kapal laut, tentunya kita harus mengetahui dengan benar shalat itu sendiri, baik pengertian, kedudukan, syarat sah dan rukunnya serta sunah-sunah shalat itu sendiri, berikut akan dijelaskan lebih lanjut.⁸

1. Ibadah Sholat

a. Pengertian Sholat

Secara *etimologi* kata shalat berarti "*ad du'a*" artinya doa. Sedangkan secara *terminologi* (istilah) seperti yang dikatakan oleh Imam Rofi'l bahwasannya shalat adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan bacaan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang ditentukan.⁹

b. Kedudukan Sholat

Shalat mempunyai kedudukan yang istimewa dari pada ibadah-ibadah lainnya, antara lain:

- 1) Shalat merupakan tiang bagi agama
- 2) Shalat merupakan ibadah pertama yang diwajibkan Allah atas hambanya.
- 3) Shalat merupakan ibadah yang pertama dihisab kelak dihari kiamat.
- 4) Shalat merupakan wasiat terakhir Rasulullah sebelum wafat.¹⁰

c. Syarat Sah Sholat

Syarat sah shalat bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu syarat wajib dan syarat sebelum melakukan sholat.¹¹

1) Syarat Wajib

- a) Beragama Islam.

⁸ Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al- Islam 1 (Aqidah dan Ibadah)*, Bandung : Pustaka Setia, 1999, hlm.332

⁹ Muhammad Ibnu Qasim Al Ghazy, *Fathu Al-Qarib Al Mujib*, Semarang: Thoha Putra, tt, hlm. 11.

¹⁰ Zainuddin dan Muhammad Jamhari,, hlm. 345.

¹¹ Muhammad Ibnu Qasim Al Ghazy,....., hlm. 12-13.

- b) Baligh.¹²
- c) Berakal Sehat (tidak ada gangguan kejiwaan/ gila).

2) Syarat Sebelum Melakukan Sholat

- a) Suci seluruh anggota badan dari hadats (baik kecil maupun besar) dan najis
- b) Menutup aurat dengan pakaian yang suci. (laki-laki auratnya antara pusar dan lutut, sedangkan wanita seluruh anggota badannya kecuali muka dan dua belah telapak tangan).
- c) Berdiri di tempat yang suci
- d) Mengetahui masuknya waktu sholat.
- e) Menghadap kiblat.

3) Rukun-Rukun Sholat

- a) Niat (menyengaja sesuatu bebarengan dengan melakukan sesuatu tersebut, tempatnya di dalam hati). Posisi niat dalam shalat adalah ketika mulut kita mengucapkan *Takbiratul Ihram* pada saat itu pula hati kita mengucapkan niat sholat.
- b) Berdiri tegak bagi yang mampu (khusus shalat fardhu, sedangkan shalat sunah boleh dengan duduk meskipun mampu berdiri tetapi pahalanya setengah dari yang melakukan shalat sunah dengan berdiri).
- c) Takbiratul Ihram.
- d) Membaca surat Al Fatihah pada tiap-tiap raka'at.
- e) Rukuk dengan tuma'ninah.
- f) I'tidal dengan tuma'ninah.
- g) Sujud dua kali dengan tuma'ninah.
- h) Duduk diantara dua sujud.
- i) Duduk tasyahud akhir dengan tumakninah.
- j) Membaca tasyahud akhir.
- k) Membaca shalawat nabi pada tasyahud akhir.
- l) Membaca salam pertama.

¹² Dikatakan sudah baligh bagi pria jika sudah berumur 15 tahun atau sudah mimpi basah /keluar sperma, sedangkan bagi wanita etika sudah berumur 15 tahun atau sudah mengeluarkan darah haid.

m) Tartib.¹³

4) Sunah-Sunah Shalat

Waktu mengerjakan shalat ada dua sunah yaitu sunah *ab'adh* dan sunah *hai'at*.

a) Sunah *Ab'adh* adalah perkara yang disunahkan dalam shalat, dan apabila meninggalkannya (baik sengaja maupun tidak), sunah melakukan sujud sahwi, untuk mengganti kekurangan tersebut. Dinamakan *Ab'adh* (sebagian), karena apabila meninggalkannya, sangat dianjurkan mengganti dengan sujud sahwi, jadi hampir sama dengan fardhu sholat, apabila disengaja ditinggalkan dapat membatalkan shalat, walaupun ketika meninggalkan fardhu shalat tidak wajib diganti dengan sujud sahwi. Sunah *Ab'adh* ada 5, yaitu:

- (1) Membaca tasyahud awal
- (2) Membaca do'a Qunut pada rokaat ke du'a shalat Shubuh dan pada Shalat witir dalam pertengahan bulan Ramadhan, hingga akhir bulan Ramadhan.¹⁴

b) Sunah *Haiat* adalah perkara yang disunahkan dalam shalat, dan apabila meninggalkannya tidak disunahkan melakukan sujud sahwi. Sunah haiat ada empat belas yaitu:

- (1) Mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan rukuk, dan ketika berdiri dari rukuk.
- (2) Meletakkan telapak tangan yang kanan diatas pergelangan yang kiri ketika berdekap (sedakep)
- (3) Membaca doa Iftitah sehabis takbiratul ihram
- (4) Membaca ta'awudz (A'uudzu billaahi minasy-syaithaanir-raajiiim) ketika hendak membaca surat Al Fatihah.
- (5) Membaca Amiin setelah membaca al fatihah
- (6) Membaca surat Al Qur'an pada dua rakaat permulaan (raka'at pertama dan kedua) sehabis membaca al fatihah.

¹³ Muhammad Ibnu Qasim Al Ghazy,....., hlm. 13.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

- (7) Mengeraskan bacaan Al fatihah dan surat pada raka'at pertama dan kedua pada shalat magrib, isya' dan subuh selain makmum.
- (8) Membaca takbir ketika gerakan naik turun.
- (9) Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud
- (10) Membaca "Sami'allaahu liman hamidah" ketika bangkit dari rukuk dan membaca "rabbanaa lakal hamdu....." ketika i'tidal.
- (11) Duduk iftirasy dalam semua duduk shalat
- (12) Duduk tawaruk (bersimpuh) pada waktu duduk tasyahud akhir
- (13) Membaca salam kedua
- (14) Memalingkan muka ke kanan dan ke kiri masing-masing waktu membaca salam pertama dan kedua.¹⁵

2. Pelaksanaan Ibadah Shalat di atas Kapal Laut

Terkadang aktifitas mengharuskan seorang Muslim melewati lautan dengan perahu atau kapal laut. Apalagi di wilayah yang memiliki lautan lebih luas daripada daratannya, seperti wilayah Negara Indonesia. Sehingga terkadang keberadaannya di lautan memakan waktu yang cukup lama, bukan lagi dalam hitungan jam tapi terkadang berhari-hari di tengah laut, padahal setiap Muslim diwajibkan shalat fardhu lima waktu sehari semalam dalam semua keadaannya. Berikut akan dijelaskan tata cara melakukan shalat saat kita berada di tengah laut.

Seseorang yang berada di atas kapal dalam melaksanakan ibadah shalat supaya sah, maka harus memenuhi syarat dan rukunya shalat, seperti yang sudah dijelaskan di atas, diantara syarat sahnya shalat ketika seseorang berada di atas kapal yang paling sulit adalah menghadap kiblat, sehingga perlu mengetahui bagaimana caranya menentukan arah kiblat, karena kesalahan dalam menentukan arah kiblat dapat berakibat fatal terhadap sah tidaknya sholat.

Para ulama telah bersepakat bahwa siapa saja yang mengerjakan shalat di sekitar *Masjidil Haram* dan baginya mampu melihat Ka'bah secara langsung, maka wajib baginya menghadap persis ke arah Ka'bah (*ainul Ka'bah*). Namun

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

ketika orang tersebut berada di tempat yang jauh dari *Masjidil Haram* atau jauh dari Mekah, maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut.¹⁶ Berikut adalah dua pendapat besar dari para ulama madzhab mengenai hal tersebut, yaitu :

a. Pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

Menghadap kiblat, menurut keduanya, yang wajib adalah menghadap ke *ainul Ka'bah*. Dalam artian bagi orang yang dapat menyaksikan *Ka'bah* secara langsung maka baginya wajib menghadap *Ka'bah*. Jika tidak dapat melihat secara langsung, baik karena faktor jarak yang jauh atau faktor geografis yang menjadikannya tidak dapat melihat *Ka'bah* langsung, maka ia harus menyengaja menghadap ke arah di mana *Ka'bah* berada walaupun pada hakikatnya ia hanya menghadap jihatnya saja (jurusan *Ka'bah*).¹⁷

Hal ini didasarkan pada firman Allah swt QS. al-Baqarah : 144.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّينَاكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا ۚ قَوْلٌ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya:

"Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan."

Maksud dari kata *syatral Masjidil Haram* dalam potongan ayat di atas adalah arah dimana orang yang shalat menghadapnya dengan posisi tubuh

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-Khamsah*, Masykur A.B. dkk.. "Fiqh Lima Madzhab", Jakarta : Penerbit Lentera, 2006, Cet. Ke-5, hlm. 77.

¹⁷ Abdurrahman bin Muhammad Awwad Al Jaziry, *Kitabul Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah*, Beirut: Dar Ihya' At Turats Al Araby, 1699, hlm. 177

menghadap ke arah tersebut, yaitu arah Ka'bah. Maka seseorang yang akan melaksanakan shalat harus menghadap tepat ke arah *Ka'bah*.¹⁸

b. Pendapat Ulama Hanafiyah dan Malikiyah

Menghadap kiblat, menurut mereka yang wajib adalah (cukup) *jihhatul Ka'bah*, jadi bagi orang yang dapat menyaksikan Ka'bah secara langsung maka harus menghadap pada *ainul Ka'bah*, jika ia berada jauh dari Mekah maka cukup dengan menghadap ke arahnya saja (tidak mesti persis), jadi cukup menurut persangkaannya (*dzan*) bahwa di sanalah kiblat, maka dia menghadap ke arah tersebut (tidak mesti persis). Pendapat ini mempunyai dasar ayat yang sama dengan dasar pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yaitu firman Allah swt dalam QS. al-Baqarah : 144.

Perbedaannya adalah pada penafsiran *syatral Masjidil Haram*, Ulama Hanafiyah dan Malikiyah tidak mengartikannya dengan *syatral ka'bah*, sehingga jika ada orang yang melaksanakan shalat dengan menghadap ke salah satu sisi bangunan Masjidil Haram maka ia telah memenuhi perintah dalam ayat tersebut, baik menghadapnya dapat mengenai ke bangunan atau *ainul Ka'bah* atau tidak.¹⁹

Hadits di bawah ini menunjukkan kewajiban bagi seluruh umat muslim untuk menghadap kiblat (Ka'bah) dan menjadi ijma' seluruh umat muslim kecuali dalam keadaan tidak mampu seperti dalam peperangan, ketakutan dan lain sebagainya.²⁰

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي عَلَى رِجْلَيْهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (رواه البخاري)

Artinya :

"Bercerita Muslim, bercerita Hisyam, bercerita Yahya bin Abi Katsir dari Muhammad bin Abdurrahman dari Jabir berkata : Ketika Rasulullah SAW shalat

¹⁸ Muhammad Ali As Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam As Shabuni*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983, hlm. 81

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 82.

²⁰ Mu'ammal Hamidy, dkk., *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits- Hadits Hukum*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1991, Jilid. 2, hlm. 477-478

di atas kendaraan (tunggangannya) beliau menghadap ke arah sekehendak tunggangannya, dan ketika beliau hendak melakukan shalat fardlu beliau turun kemudian menghadap kiblat.”

(HR. al-Bukhari).²¹

Setelah kita mengetahui pendapat ulama tentang kiblat, lalu bagaimana hukum menghadap kiblat ketika kita melaksanakan ibadah shalat yang mana kita berada di atas kapal laut, apakah tetap diwajibkan menghadap kiblat atau tidak?

a. Hukum Menghadap Kiblat Dalam shalat Fardhu di atas Kapal

Dalam masalah ini para Ulama berselisih pendapat. Mereka terbagi dalam dua pendapat:

- 1) Orang yang sedang menunaikan shalat fardhu tidak wajib berputar untuk menghadap kiblat setiap kali kapal berputar. Sehingga keadaannya sama dengan keadaan orang yang sedang shalat sunnah. Ini adalah satu diantara pendapat Ulama madzhab Hanabilah. Ulama Hanabilah menegaskan bahwa nelayan tidak wajib berputar menghadap kiblat ketika kapalnya berputar haluan untuk suatu keperluan.²²
- 2) Diwajibkan menghadap kiblat bagi orang yang melakukan shalat fardhu di atas kapal. Apabila angin berhembus lalu arah haluan kapal berubah maka ia merubah posisinya hingga menghadap kiblat atau berubah arah haluan kapal dari kiblat karena sebab lainnya maka wajib baginya merubah arahnya kearah kiblat semampunya. Inilah pendapat mayoritas ahli fikih dari madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah serta pendapat yang shahih dari madzhab Hanabilah.²³

Imam Nawawi mengatakan, "Sedangkan bagi pengendara perahu maka wajib baginya menghadap kiblat serta menyempurnakan rukun-

²¹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. Ke-1, 1992, hlm. 130-131.

²² Lihat *al-furu' wa Tashhihuha* 1/380 dan *Kasyaf al-Qana'* 1/304

²³ Lihat *al-Mabsuth* 2/3, *al-Qowaaniin al-Fiqhiyyah* hlm 41, *al-Majmu'* 1/211 dan *Kasyaf al-Qana'* 1/304.

rukun shalat, baik di saat perahunya berhenti ataupun berlayar karena tidak ada kesulitan baginya dan hal ini disepekatinya Ulama".²⁴

b. Hukum Menghadap Kiblat Dalam shalat Sunnah di atas Kapal

Para Ulama berselisih tentang kewajiban menghadap kearah kiblat dalam shalat sunnah apabila berada dalam kapal laut yang sedang berlayar. Mereka terbagi dalam dua pendapat:

- 1) Diwajibkan menghadap kiblat dalam shalat sunnah ketika berlayar di atas kapal laut apabila memungkinkan. Inilah pendapat madzhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Para Ulama Syafi'iyah mengecualikan para nelayan yang diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat dalam keadaan kapalnya berlayar dilautan.²⁵ Pendapat ini adalah bagi orang yang melakukan shalat sunnah mampu menghadap kiblat sehingga diwajibkan menghadap kiblat.
- 2) Tidak wajib menghadap kiblat dalam shalat sunnah bagi orang yang berlayar dengan kapal laut atau perahu dan tidak wajib baginya berputar kearah kiblat apabila kapalnya berubah arah. Ini merupakan pendapat dari para ulama Hanafiyah dan yang shahih dari madzhab Hanabilah.²⁶

Selain menghadap kiblat, salah satu rukun dalam shalat adalah berdiri, bagaimana ketika kita melaksanakan shalat fardhu di atas kapal yang berlayar dengan cara duduk padahal mampu berdiri.

Dalam masalah ini, para Ulama fikih berselisih dalam dua pendapat:

- a. Orang yang melakukan shalat fardhu di atas perahu atau kapal laut yang sedang berlayar dengan duduk padahal dia mampu melakukannya dengan cara berdiri, shalatnya itu tetap sah, namun berdiri lebih baik daripada duduk bagi yang mampu. Ini pendapat Abu Hanifah.²⁷

Dasar pendapat ini adalah Hadits Imran bin Hushain yang berbunyi:

²⁴ Lihat *Al-Majmu' 'alaa Syarh al-Muhaddzab* 1/233.

²⁵ Lihat *Mawahib al-Jalil* 2/516 dan *al-Majmu'* 1/232

²⁶ Lihat *Hasyiyah Ibnu Abidin* 2/42 dan *al-Inshaf* 2/311.

²⁷ Lihat *An-Nihayah Ma'al Banayah* 2/779.

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ إِنَّ صَلِيَّ قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلِيَّ قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ
وَمَنْ صَلِيَّ نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ

Artinya: *Aku bertanya kepada Rasulullah tentang shalat orang yang dilakukannya dengan cara duduk. Beliau menjawab, "Apabila ia melakukan shalat dengan cara berdiri maka itu lebih utama (lebih baik) dan orang yang menunaikan shalat dengan cara duduk mendapatkan separuh pahala orang yang melakukannya dengan cara berdiri dan orang yang shalat dengan berbaring mendapatkan separuh pahala yang duduk"* (HR. al-Bukhari)

Hadits yang mulia ini menunjukkan bolehnya melakukan shalat dengan cara duduk, walaupun berdiri lebih utama. Alasan ini dibantah dengan membawa pengertian hadits di atas kepada shalat sunnah; karena shalat sunnah dengan cara duduk mendapatkan pahala separuh dari shalat yang dilakukan dengan cara berdiri. Sedangkan dalam shalat fardhu maka tidak, karena apabila seseorang itu mampu berdiri, maka tidak diperbolehkan baginya untuk shalat dengan cara duduk. Apabila ia tidak mampu berdiri maka dudukpun sah seperti berdiri dan kedua keadaan itu sama dalam pahalanya.²⁸

- b. Tidak boleh orang yang shalat fardhu di atas perahu melaksanakan shalat dengan tidak berdiri selama mampu melakukannya. Inilah pendapat Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan dari Ulama Hanafiyah dan ini pendapat madzhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.²⁹

Diantara dasar pendapat ini adalah hadits dari Ibnu Umar yang berbunyi:

وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ نَهَى؟ قَالَ صَلِّ فِيهَا
قَائِمًا؛ إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْغَرَقَ

²⁸ Lihat *al-Hawi al-Kabir* 2/382.

²⁹ Lihat *An-Nihayah Ma'al Banayah* 2/778, *Mawahib al-Jalil* 2/516, *al-Majmu'* 3/242 dan *al-Mughni* 2/572.

Artinya: *Nabi ditanya tentang shalat di atas perahu, Beliau menjawab, "Shalatlah di atasnya dengan berdiri kecuali jika kamu takut tenggelam."* (HR ad-Darquthni dan dishahihkan al-Albani dalam Shahih al-Jami' 2/705).

Berdiri adalah salah satu rukun shalat yang tidak bisa gugur tanpa udzur dan di sini tidak ada udzur tersebut. Karena perahu dianalogikan dengan rumah.

Simpulan

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya melaksanakan shalat fardlu di atas kapal tetap diwajibkan melakukan semua rukun shalat, baik berdiri, menghadap kiblat maupun rukun shalat lainnya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Sedangkan dalam shalat sunnah di atas kapal ada dua pendapat, yaitu tetap diwajibkan menghadap kiblat apabila memungkinkan, ini adalah pendapat madzhab Malikiyah dan Syafi'iyah, sedangkan pendapat yang tidak mewajibkan menghadap kiblat dalam shalat sunnah bagi orang yang berlayar dengan kapal laut dan tidak wajib baginya berputar kearah kiblat apabila kapalnya berubah arah adalah merupakan pendapat para ulama Hanafiyah dan yang shahih dari madzhab Hanabilah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghazy, Muhammad Ibnu Qasim, *Fathu Al-Qarib Al Mujib*, Semarang: Thoha Putra, tt.
- Al Jaziry, Abdurrahman bin Muhammad Awwad, *Kitabul Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah*, Beirut: Dar Ihya' At Turats Al Araby, 1699.
- al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. Ke-1, 1992.
- As Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam As Shabuni*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Hamidy, Mu'ammal, dkk., *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits- Hadits Hukum*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1991.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Masykur A.B. dkk.. "Fiqh Lima Madzhab", Jakarta : Penerbit Lentera, 2006.
- Qardhawi, Yusuf, *Konsep Ibadah Dalam Islam*, Cet. Ke-2, Bandung:Mizan, 2002.
- Saleh, Hasan, *Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer*, Jakarta: Karisma Putra Utama Ofset, 2008.
- Syafe'i, Rachmat, *Fikih Mu'amalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2003.

Imam Khoirul Ulumuddin

Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al- Islam 1 (Aqidah dan Ibadah)*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.